QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah perlu dilakukan penyesuasian kembali;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

www.jdih.acehprov.go.id

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur;
h. Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata kembali Dinas - Dinas Daerah sebagai berikut :
1. Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
9. Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
12. Dinas Peternakan;
13. Dinas Syariat Islam;
14. Dinas Penanaman Modal Koperasi dan UKM.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB III
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Pertama
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

`

Dinas Pekerjaan Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan Pembinaan terhadap bidang kewenangan pekerjaan umum yang meliputi pekerjaan kebinamargaan (sarana dan prasarana jalan dan jembatan), pengairan, cipta karya dan peralatan serta perizinan;
b. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pemulihan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengairan, cipta karya dan peralatan serta perizinan;
c. Pengelolaan perizinan, pengamanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebina margaan, pengairan, cipta karya dan peralatan serta perizinan;
d. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam serta usaha – usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal;
e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Bina Marga;
    d. Bidang Pengairan;
    e. Bidang Cipta Karya;
    f. Bidang Peralatan dan Perizinan;
    g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Bina Marga terdiri atas :

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(4) Bidang Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Irigasi;
b. Seksi Pemeliharaan Irigasi;

(5) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi Tata Ruang dan Perumahan;
b. Seksi Tata Bangunan dan Pemeliharaan.

(6) Bidang Peralatan dan Perizinan terdiri dari :
a. Seksi Peralatan;
b. Seksi Perizinan.

(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang kesehatan;
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga penyuluh kesehatan;
c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Atasan;
d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan dibidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;
f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang P2P-PL;
   e. Bidang Kesehatan Keluarga;
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
   a. Seksi Promosi Kesehatan, JPKM dan JKS;
   b. Seksi Farmasi dan Perizinan.
(4) Bidang P2P-PL terdiri dari :
   a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
   b. Seksi Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan.
(5) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
   a. Seksi Kesehatan Ibu Anak dan Gizi;
   b. Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat;
(6) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(7) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.idih.aceprov.go.id

Bagian Ketiga
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembinaan pendidikan Dasar, Menengah, pendidikan luar sekolah dan Kejuruan;
b. Penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan Dasar, Menengah, pendidikan luar sekolah dan Kejuruan sesuai dengan nuansa islami;
c. Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Dasar, Menengah, pendidikan luar sekolah serta Kejuruan sesuai dengan nuansa islami;
d. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid/siswa, ketatalaksanaan, alat – alat perlengkapan dan pembangunan gedung, tenaga teknis, dana, ijazah dan perpustakaan Sekolah;
e. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pendidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menegah;
   e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
   f. Bidang Kebudayaan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
   a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
   b. Seksi Pengembangan dan Mutu Tenaga Kependidikan.
(4) Bidang Pendidikan Menegah terdiri dari :
   a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
   b. Seksi Pengembangan Mutu dan Tenaga Kependidikan
(5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan Dayah dan Pesantren;
   b. Seksi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.
(6) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
   a. Seksi Kesenian;
   b. Seksi Nilai Sejarah dan Tradisional.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(8) Tugas Pokok dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(9) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Kempat
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan peraturan perundang - udangan yang berlaku dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
b. Penyusunan program kerja tahunan Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah;
d. Penyusunan standar pelayanan teknis dalam bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah;
e. Penyusunan standard teknis pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah;
f. Melakukan pembinaan pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
g. Melakukan pembinaan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan oleh Bupati;
h. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran pertanian tanaman pangan dan hortikultura ditingkat usaha tani;
i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketetalaksanaan Dinas;
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

www.jdih.aceh.prov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Produksi Padi dan Palawija;
    d. Bidang Produksi Hortikultura;
    e. Bidang Usaha Tani dan Alat Mesin Pertanian;
    f. Bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Pengembangan Lahan;
    g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
   a. Seksi Padi;
   b. Seksi Palawija.

(4) Bidang Produksi Hortikultura terdiri dari :
   a. Seksi Buah-Buahan;
   b. Seksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Hias.

(5) Bidang Usaha Tani dan Alat Mesin Pertanian terdiri dari :
   c. Seksi Usaha Tani;
   d. Seksi Alat Mesin Pertanian.

(6) Bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Pengembangan Lahan terdiri dari :
   a. Seksi Perlindungan Tanaman;
   b. Seksi Tata Guna Lahan.

(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kelima
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan perhubungan darat (lalu lintas angkutan jalan), pengelolaan perhubungan laut/pelabuhan, pengelolaan perhubungan udara/ bandara, Pariwisata dan Telekomunikasi yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dan pengelolaan perhubungan darat, laut dan udara, Pariwisata dan Telekomunikasi yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Penunjukan lokasi terminal, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
d. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir serta tempat pemberhentian;
e. Penunjukkan lokasi tempat-tempat penyeberangan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;

www.jdih.acehprov.go.id

g. Penetapan standar batas maksimum muatan, berat kenderaan, pengangkutan dan tertib pemanfaatan;
h. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas;
i. Pemberian izin mendirikan sarana angkutan, izin operasi sarana transportasi, izin pelaksanaan pelayanan kepariwisataan, pemberian izin bangunan, penetapan/ pemberian izin pendidikan bidang perhubungan dan pemberian izin bangunan dan pemanfaatan lingkungan sekitar jalur lalulintas;
j. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat sarana transportasi;
k. Penetapan larangan penggunaan jalur-jalur dan kecepatan maksimal pada jalur-jalur tertentu;
l. Pengaturan dan penetapan jaringan transportasi serta pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas;
m. Penetapan kegiatan-kegiatan dalam hal manajemen di bidang lalulintas;
n. Pengaturan dan pengelolaan SAR Perhubungan;
o. Penyelenggaraan pengujian sarana serta SDM bidang Perhubungan;
p. Pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan sarana yang memanfaatkan frekwensi udara;
q. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi;
r. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
s. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Perhubungan Darat;
   d. Bidang Perhubungan Laut;
   e. Bidang Pariwisata;
   f. Bidang Telekomunikasi;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
   a. Seksi Angkutan dan Lalulintas;
   b. Seksi Keselamatan Tehnik Sarana dan Prasarana.
(4) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
   a. Seksi Kesyahbandaran, Lalulintas dan Angkutan Laut;
   b. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran.
(5) Bidang Pariwisata terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata ;
   b. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Pemasaran.
(6) Bidang Telekomunikasi terdiri dari :
   a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
   b. Seksi Tehnologi dan Informatika.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

www.jdih.acehprov.go.id

(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Keenam
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan;
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Penyelenggaraan, pelaksanaan tugas-tugas Perdagangan dan Perindustrian serta pelaksanaan pengawasan tehnis yang menjadi kewenangan Daerah;
d. Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan;
e. Melaksanakan pemantauan/pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;
f. Pelaksanaan pengembangan export hasil industri unggulan;
g. Pelaksanaan konservasi dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
h. Pelaksanaan penanganan pengendalian yang diakibatkan oleh limbah kegiatan;
i. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan;
j. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa;
k. Pelaksanaan penetapan kemetrologian;
l. Pelaksanaan dan penyusunan serta pengendalian pembangunan pengembangan sistem pergudangan;
m. Pelaksanaan pengawasan penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, kesehatan dan kerusakan lingkungan;
n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
o. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
   d. Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika & Aneka Industri;
   e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
   f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari :
   a. Seksi Kimia, Pulp dan Kertas;
   b. Seksi Agro, Hasil Hutan dan Kelautan :
(4) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri terdiri dari ;
   a. Seksi Logam, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan;
   b. Seksi Elektronika dan Aneka Industri.
(5) Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :
   a. Seksi Pemasaran, Bina Sarana Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
   b. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
(6) Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari ;
   a. Seksi Ekspor;
   b. Seksi Impor.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Ketujuh
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN KEBERSIHAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan;
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Melakukan pengawasan konservasi Sumber Daya Alam (Flora dan Fauna);
d. Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup Daerah;
e. Penyelenggaraan, pengawasan dan pelestarian sumber daya air;
f. Pelaksanaan penetapan jalur hijau;
g. Pembinaan tehnis dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;
h. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup dan kebersihan;
i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Timur terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
   d. Bidang Konservasi Lingkungan;
   e. Bidang Pertambangan dan Energi;
   f. Bidang Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
   a. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
   b. Seksi Pemulihan Kwalitas Lingkungan.
(4) Bidang Konservasi Lingkungan terdiri dari :
   a. Seksi Keaneka Ragaman Hayati Flora dan Fauna;
   b. Seksi Konservasi Tanah dan Air.
(5) Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Produksi;
   b. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan dan Energi.
(6) Bidang Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
   a. Seksi Kebersihan Pasar dan Pertamanan;
   b. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedelapan
DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :
a. Melakukan Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk;
b. Penyusunan pelaksanaan program dibidang pembinaan teknis dan bimbingan teknis tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk;
c. Melakukan pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk;
c. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;
d. Melakukan penyelesaian perselisihan perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Melakukan penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan;
f. Penyiapan areal sarana pemukiman, pendaftaran, penempatan dan pembekalan Mobilitas Penduduk;
g. Pembinaan usaha ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan pemukiman penduduk;
h. Pembinaan dan persiapan Tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan ke Negara tujuan yang siap ilmu dan ketrampilan yang dibutuhkan;
i. Pengelolaan Administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;

www.jdih.acehprov.go.id

c. Bidang Pelatihan dan Ketenagakerjaan;
d. Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan;
e. Bidang Mobilitas Penduduk;
f. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

(3) Bidang Pelatihan dan Ketenagakerjaan terdiri dari :
a. Seksi Lembaga Latihan Swasta;
b. Seksi Pemagangan dan Produktivitas.

(4) Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan terdiri dari :
a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
b. Seksi Padat Karya dan Teknologi Tepat Guna.

(5) Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :
a. Seksi Penyiapan Pemukiman;
b. Seksi Penempatan dan Pembinaan Masyarakat Pemukiman.

(6) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan dan Norma Kerja;
b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja.

(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Kesembilan
DINAS KESBANG, LINMAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Kesatuan Bangsa, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kesatuan Bangsa, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Kesatuan Bangsa, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, linmas dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa;
d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual;
f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
j. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia serta satuan perlindungan masyarakat;
k. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan tehnologi tepat guna;
l. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan usaha ekonomi dan budaya masyarakat;
m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
n. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Kesatuan Bangsa;
   d. Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategis;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
(3) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
   a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi;
   b. Seksi Penanganan Masalah Aktual.
(4) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :
   a. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
   b. Seksi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Sosial.
(5) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
   a. Seksi Peningkatan SDM dan Perlindungan Masyarakat;
   b. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana.
(6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
   a. Seksi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat ;
   b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

www.jdih.acehprov.go.id

(10)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Kelautan dan Perikanan Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang perikanan dan eksplorasi laut dan Perikanan;
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembanganunan di bidang Kelautan dan eksplorasi Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan dan perlindungan laut yang menjadi kewenangan Daerah;
d. Melakukan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang eksplorasi kelautan dan Perikanan serta hutan bakau (Manggrove);
e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumbardaya Kelautan dan Perikanan;
f. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil;
g. Penelitian dalam bidang Perikanan Spesifik Daerah sesuai keperluan dan kondisi, lingkungan ekonomi daerah, serta pengujian penerapan teknologi anjuran;
h. Melaksanakan kerjasama Kelautan dan Perikanan antar Daerah maupun antara Darah dengan Masyarakat Internasional;
i. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    d. Bidang Produksi;
    e. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
    f. Bidang Usaha Tani;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

(3) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian Ekosistem Kelautan dan Perikanan;
b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(4) Bidang Produksi terdiri dari :
a. Seksi Bina Usaha Penangkapan/Budidaya;
b. Seksi Usaha Sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

(6) Bidang Usaha Tani terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Usaha;
b. Seksi Perizinan.

(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(8) Tugas Pokok dan fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(9) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(10) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesebelas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan kewenangan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
b. Penyusunan program pembangunan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
c. Penyusunan program pembinaan Sumber Daya Manusia / petugas Kehutanan dan Perkebunan yang meliputi tehnis fungsional, ketrampilan dan kejuruan;
d. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan.
e. Melakukan penerapan dan pengkajian teknologi Kehutanan dan Perkebunan;
f. Melakukan pengawasan pengendalian terhadap peredaran, penjualan hasil perhutanan dan hasil perkebunan;

www.jdih.acehprov.go.id

g. Melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
h. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan dan perhutanan (hutan rakyat) persutraan alam serta hasil hutan lainnya;
i. Melakukan penghijauan, konservasi tanah dan air;
j. Melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
k. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
l. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragaraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Sarana dan Prasarana;
   d. Bidang Bina Usaha;
   e. Bidang Bina Produksi;
   f. Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
(3) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
   a. Seksi Penatagunaan Areal Perkebunan dan Kawasan Hutan;
   b. Seksi Pengembangan Peralatan Mekanisasi.
(4) Bidang Bina Usaha terdiri dari :
   a. Seksi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
   b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran.
(5) Bidang Bina Produksi terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Produksi;
   b. Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil.
(6) Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam terdiri dari :
   a. Seksi Penghijauan, Konservasi dan Rehabilitasi;
   b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan SDA.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(10) Bagan Struktur Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Keduabelas
DINAS PETERNAKAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan peternakan pengunaan laboratorium benih dan pengujian hasil peternakan;
b. Pemberian izin usaha peternakan;
c. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular pada hewan;
d. Penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan usaha rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan pelayanan peternakan;
e. Pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/ hewan;
f. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana prasarana pelayanan kesehatan ternak hewan;
g. Penyusunan program pembinaan sumber daya manusia / petugas peternakan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
h. Melakukan pembinaan teknis dibidang peternakan yang ditetapkan oleh Bupati;
i. Melaksanakan pengkajian penerapan tehnologi anjuran peternakan ditingkat usaha tani;
j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan dan organisasi ketatalaksanaan Dinas;
k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

www.jdih.babelprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Produksi Peternakan;
    d. Bidang Kesehatan Hewan;
    e. Bidang Hijauan dan Pakan Ternak;
    f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
    a. Seksi Identifikasi Penyebaran Ternak;

b. Seksi Tehnologi Produksi dan Bina Usaha.

(4) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari ;
   a. Seksi Pencegahan Penyakit, Penyelidikan Penyakit dan Obat-Obatan;
   b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.

(5) Bidang Hijauan dan Pakan ternak terdiri dari ;
   a. Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak;
   b. Seksi Tehnologi Pengolahan Pakan Ternak.

(6) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(7) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

(8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketigabelas
DINAS SYARIAT ISLAM

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Syariat Islam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Syariat Islam.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program, Pedoman dan Petunjuk teknis dibidang Syariat Islam dan mendokumentasikan serta menyebarluaskan hasil - hasilnya;
b. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pelaksanaan Syariat Islam;
c. Pelaksanaan Ketertiban peribadatan dan penataan prasarana dan sarana serta penyemarakan Syiar Islam;
d. Pelaksanaan Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanan Syariat Islam;
e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak lain yang menyangkut dengan kelancaran pelaksanaan Syariat Islam ;
f. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan pelaksanaan Syariat Islam;
g. Melaksanakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Publik agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Pelaksanaan Administrasi Umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

www.jdih.aceh.prov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
   d. Bidang Bina Peribadatan;
   e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
   a. Seksi Penelitian;
   b. Seksi Pengembangan.
(4) Bidang Bina Peribadatan terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Peribadatan dan Penataan Sarana;
   b. Seksi Penyemarakan Syiar Islam.
(5) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Tenaga Pengembangan Syariat dan Syiar;
   b. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan.
(6) Bidang Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Peribadatan terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
   b. Seksi Bimbingan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(8) Tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjangJabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(10) Bagan struktur Organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Keempat belas
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal, Koperasi dan UKM.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penanaman modal, koperasi pengusaha kecil dan menengah yang merupakan kewenangan Daerah;
b. Penyusunan program skala prioritas penanaman modal dan investasi lainnya di Daerah;
c. Pengelolaan pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi di Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal dan investasi di Daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan data dan informasi dibidang perkoperasian usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
f. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dibidang pengusaha kecil dan menengah;
g. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan , kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
   d. Bidang Koperasi;
   e. Bidang Usaha Kecil dan Menegah;
   f. Bidang Penanaman Modal dan Investasi;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
   a. Seksi Penilaian Penyehatan Simpan Pinjam;
   b. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.
(4) Bidang Koperasi terdiri dari :
   a. Seksi Bina Lembaga dan Penyuluhan;
   b. Seksi Bina Usaha Koperasi.
(5) Bidang Usaha Kecil dan Menegah terdiri dari :
   a. Seksi Industri dan Jasa;
   b. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
(6) Bidang Penanaman Modal dan Investasi terdiri dari :
   a. Seksi Hubungan Kerja, Investasi, Penetapan lokasi dan Hak Tanah;
   b. Seksi Penelitian, Pengkajian dan Perizinan.
(7) Uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
(8) Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(10) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagain Kelimabelas
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas dilapangan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 60

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 60, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidangnya;
b. Pelaksanaan Urusan Administrasi;

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
   a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   b. Petugas Administrasi;
   c. Petugas Operasional;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagimana tercantum dalam lampiran XV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 64

(1) Kelompok Jabatan Fungsional tediri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Bagian Pertama
Eselon Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 65

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b;
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV.a;

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 66

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentian oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
(4) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Dengan dibentuknya Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Penetapan jenis dan jumlah Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

(1) Penjabaran kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepenjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di : L a n g s a
10 J a n u a r i 2005 M
Pada Tanggal : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tanggal 10 Januari 2005 Seri D Nomor 4

Sekretaris Daerah Kabupaten

dto

= Drs. T. SYAHRIL, M. AP =
Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR .----

Lampiran III : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
T A N G G A L : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

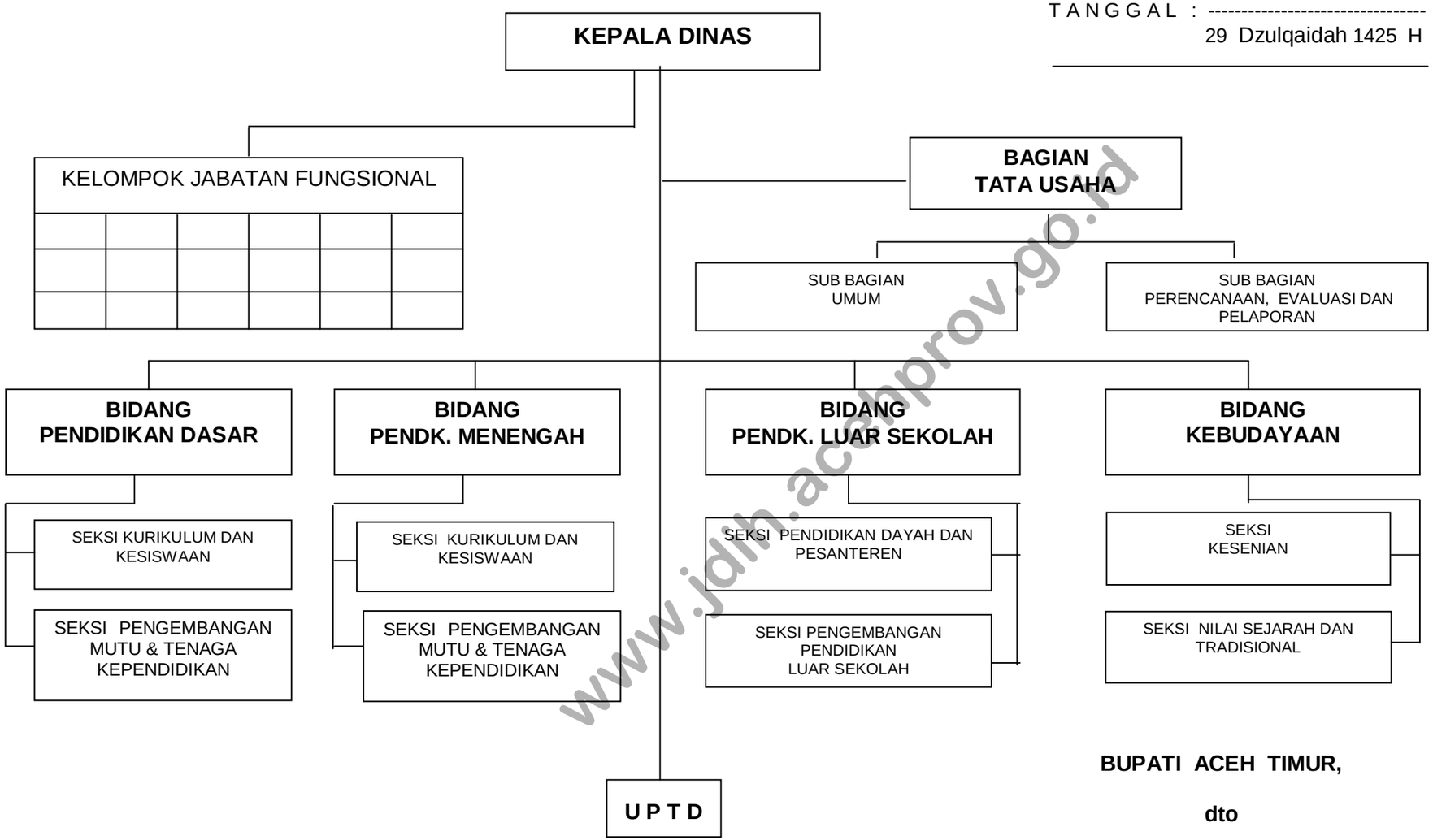

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran IV : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2005
10 Januari 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

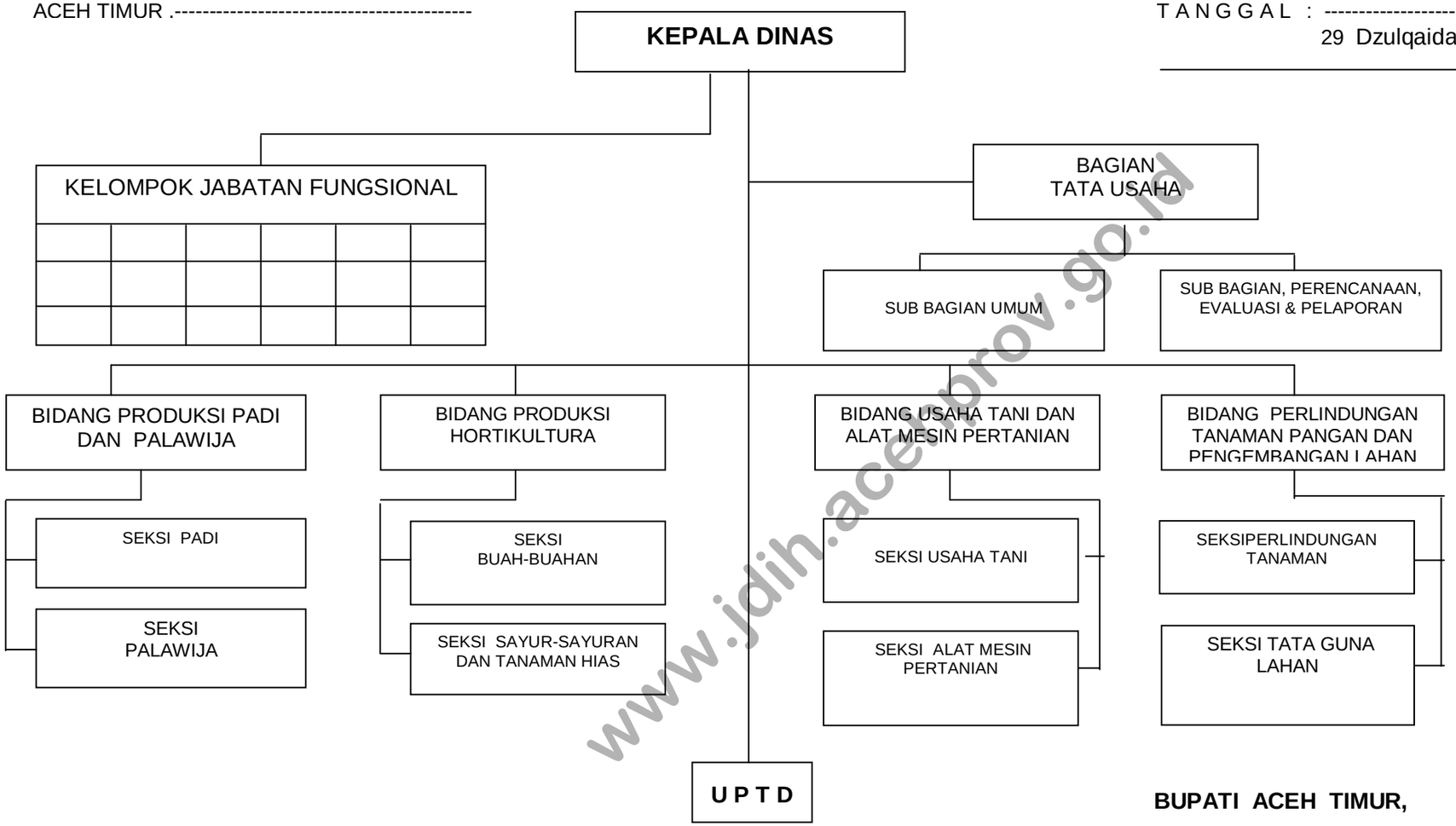

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Lampiran XI : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2005
10 Januari 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

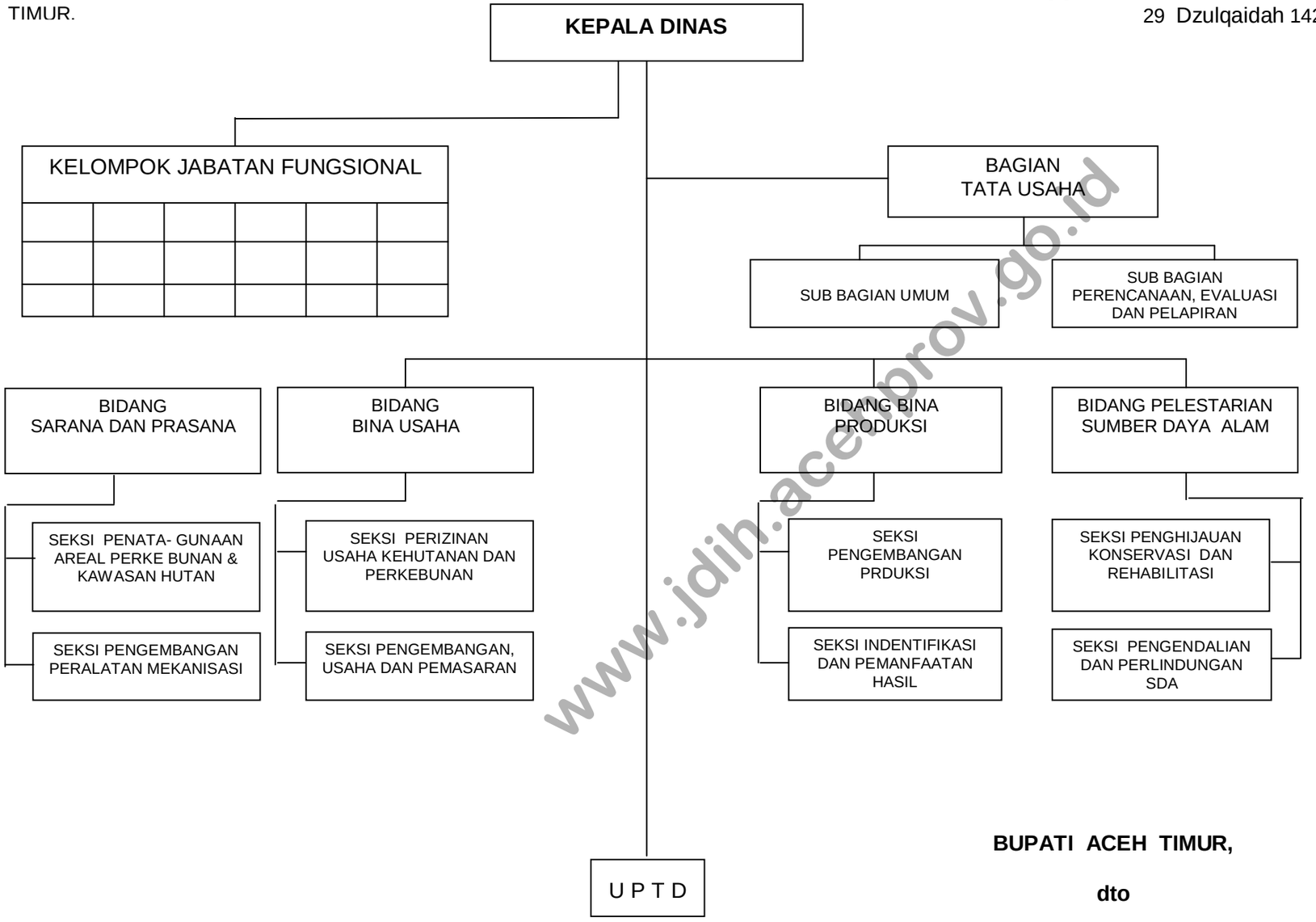

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran XIV : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2005
10 Januari 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

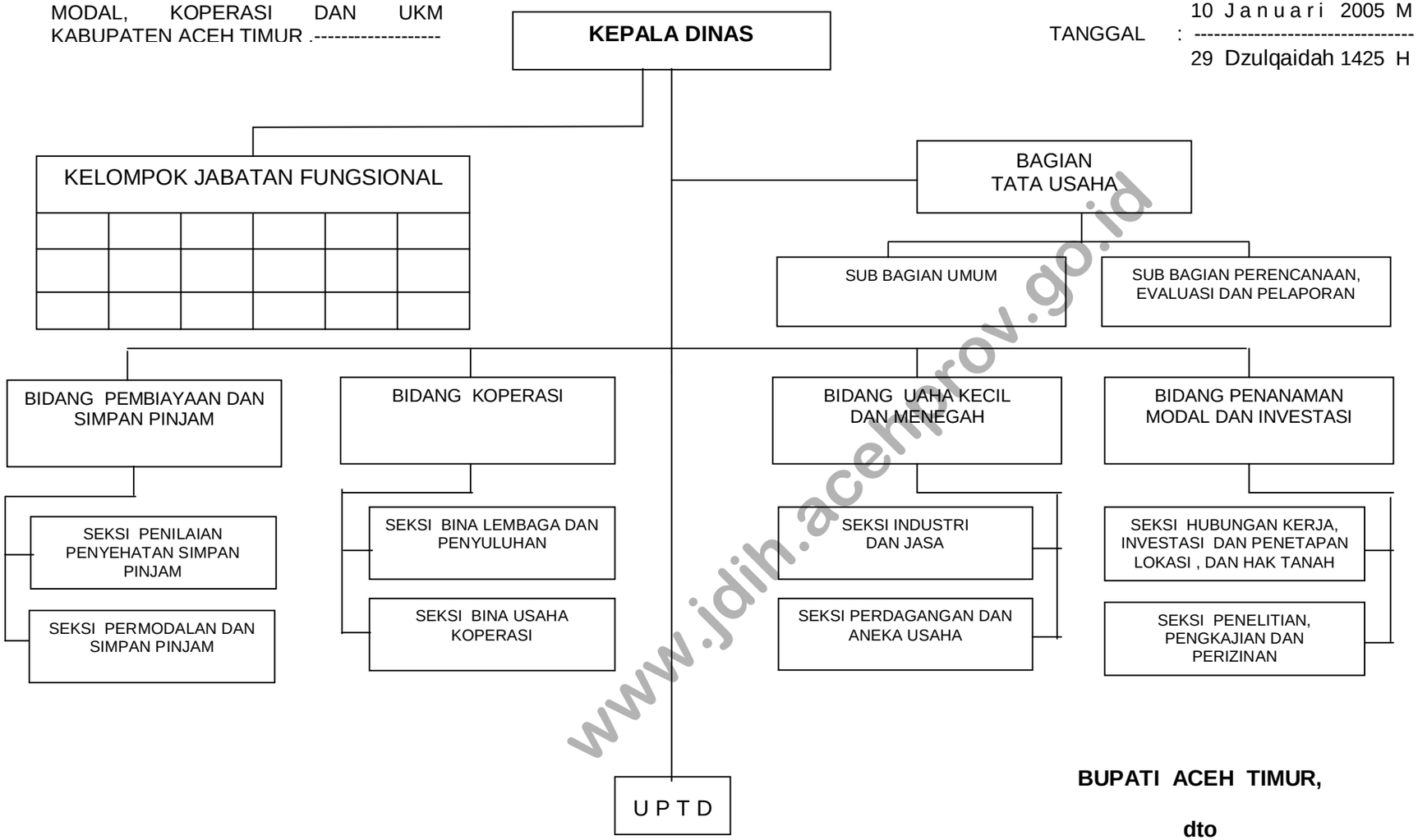

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Lampiran VIII : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

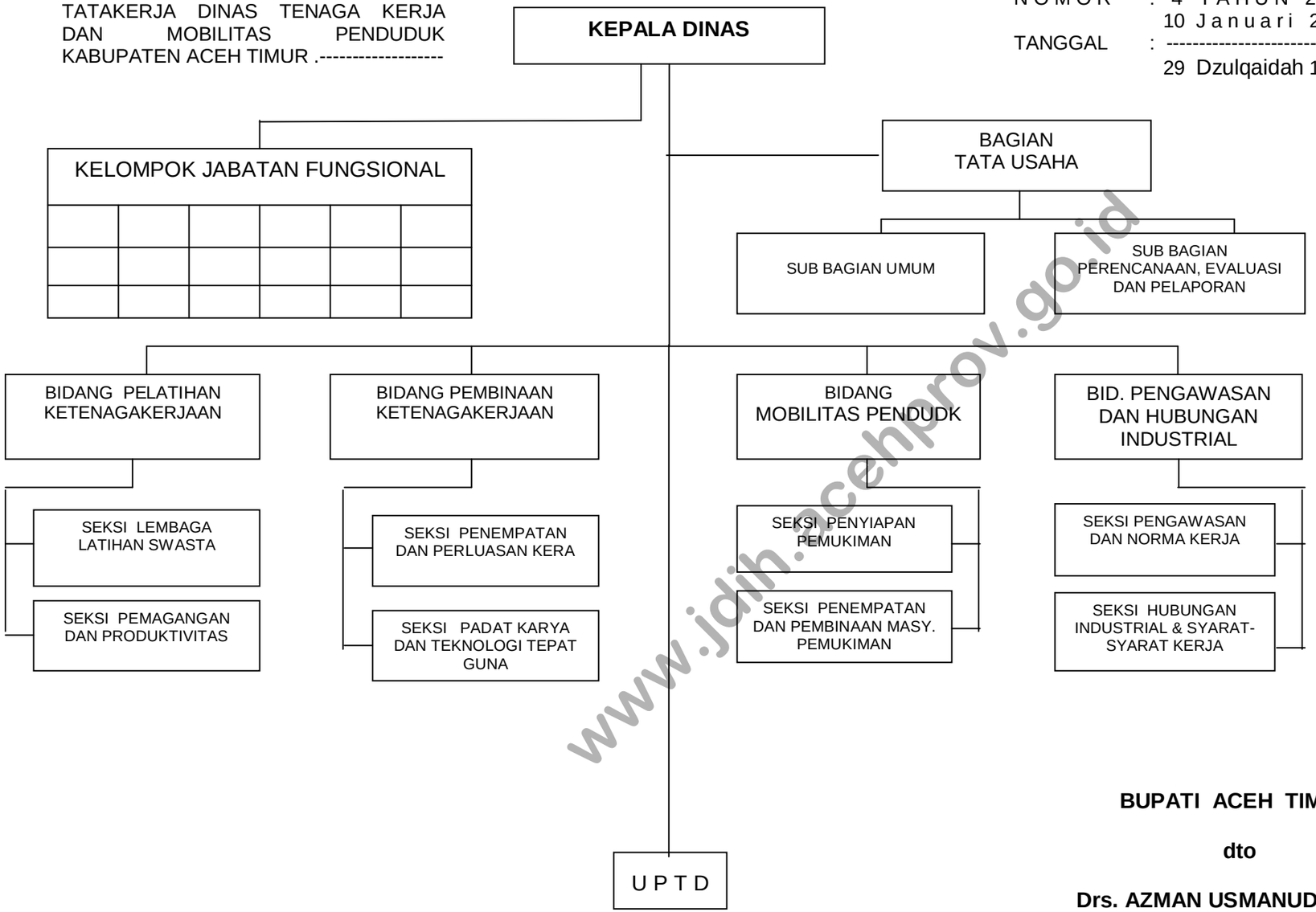

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran VI : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
NOMOR : 4 TAHUN 2005
10 Januari 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

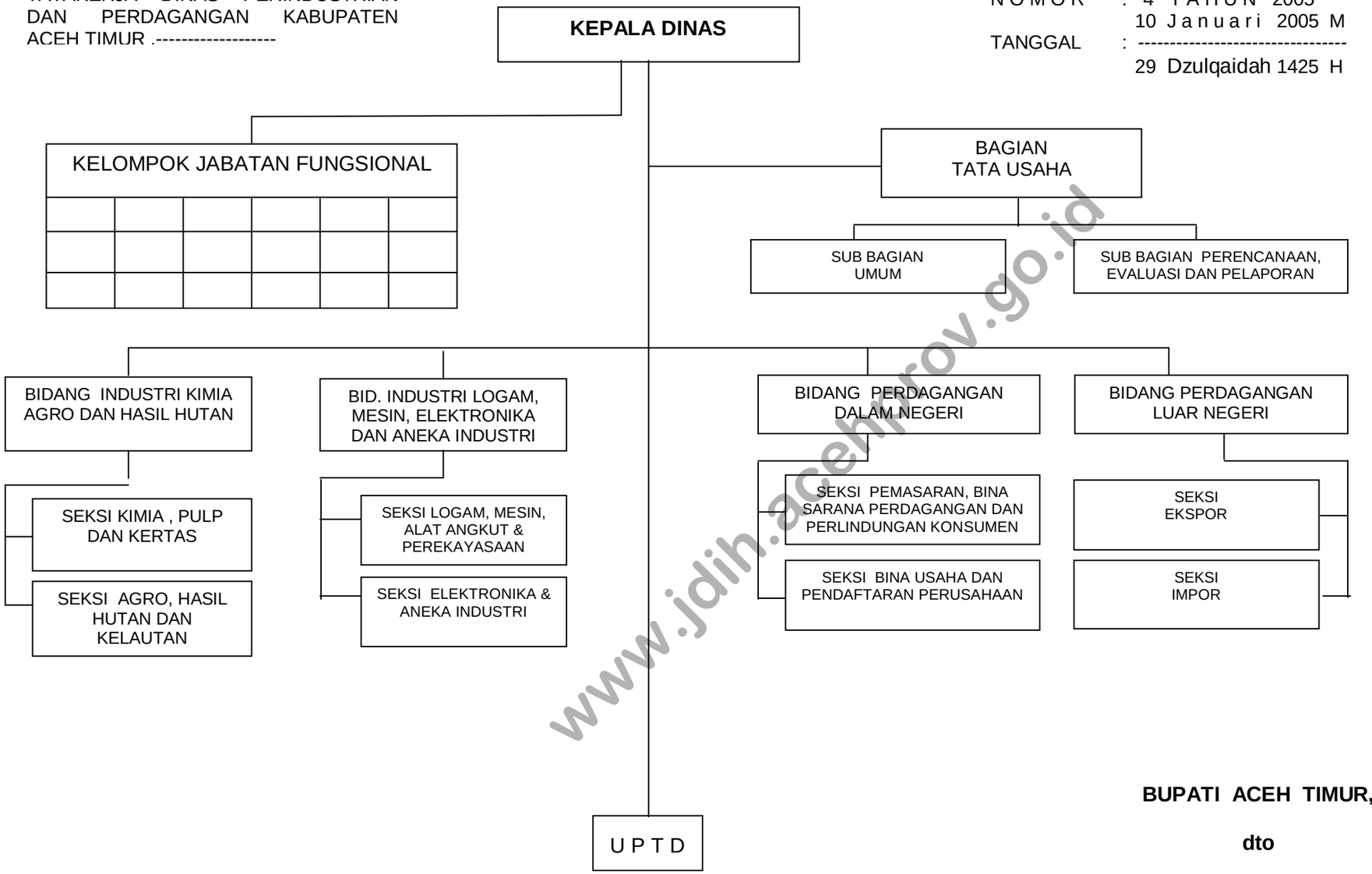

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESBANG, LINMAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran IX : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

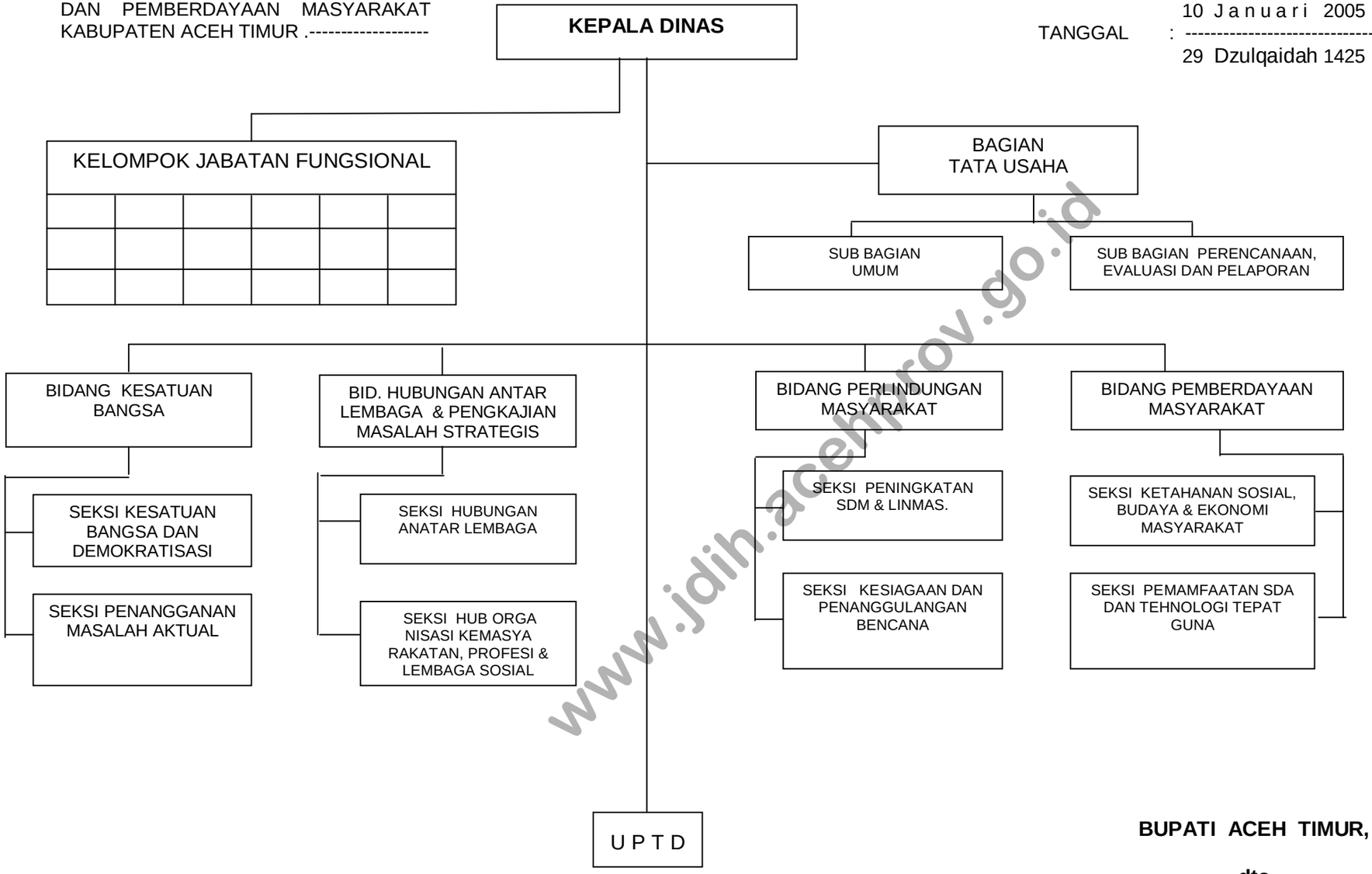

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Lampiran XIII : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
NOMOR : 4 TAHUN 2005
10 Januari 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

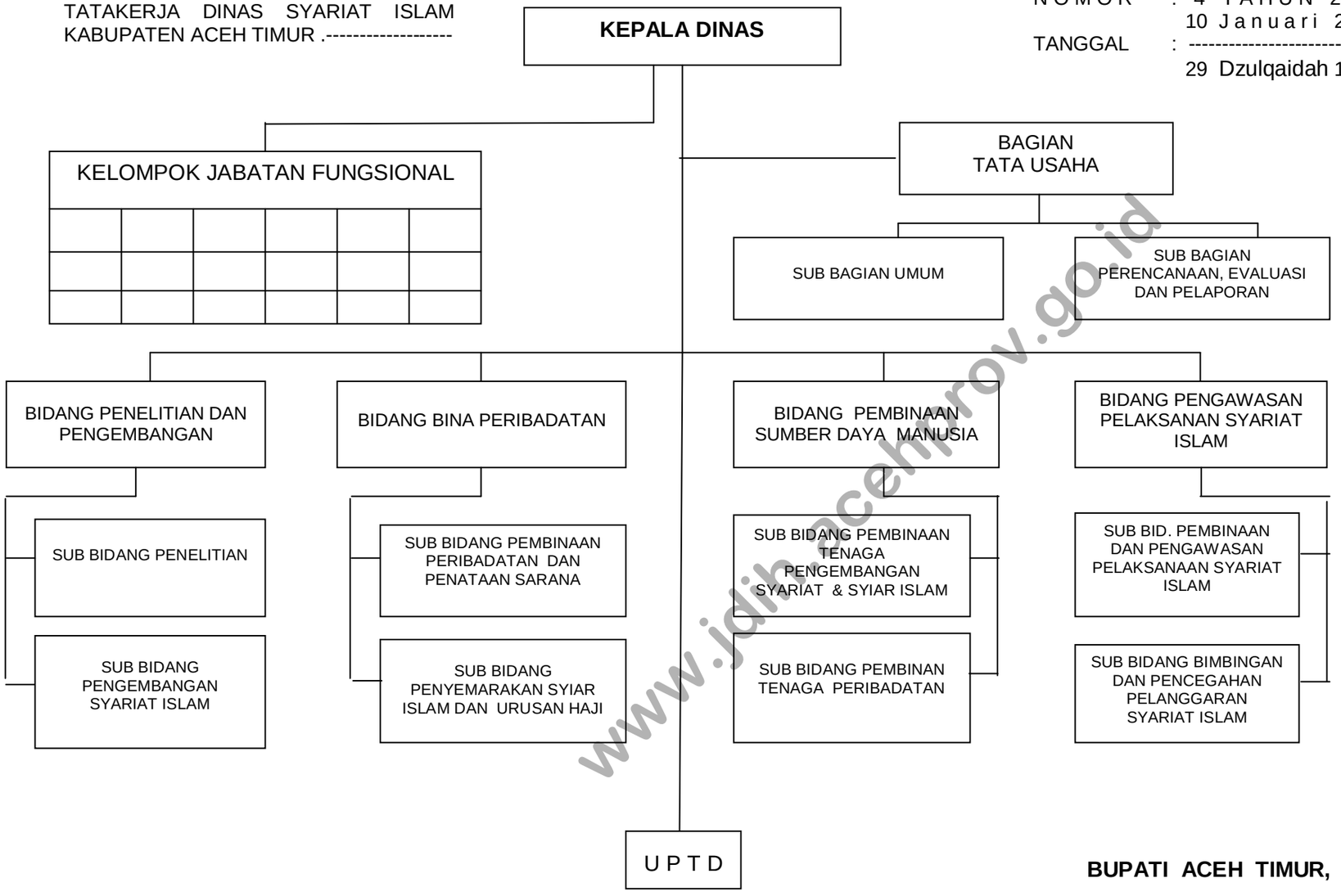

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran II : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
NOMOR : 4 TAHUN 2005
10 Januari 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

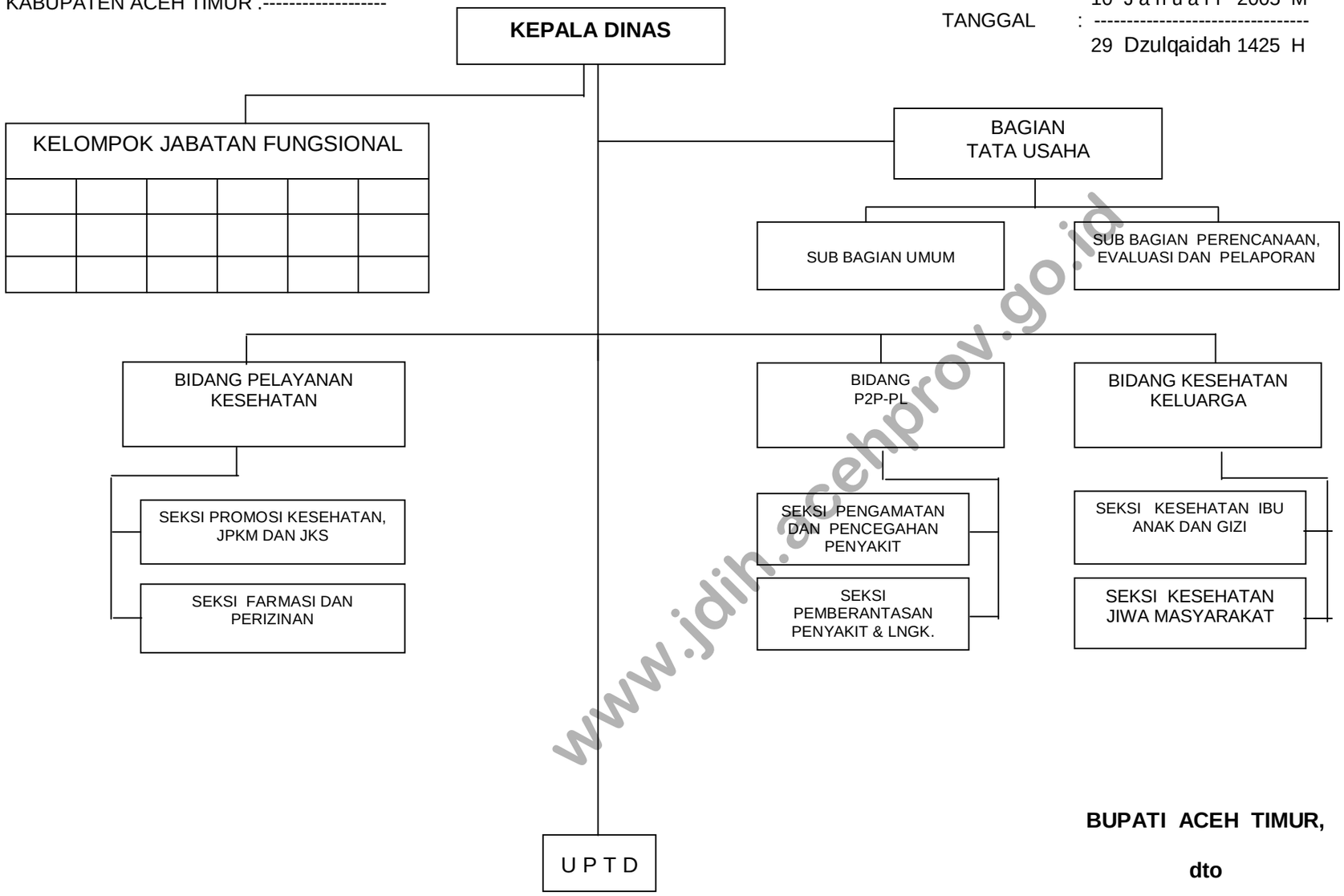

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. ACEH TIMUR.---------

Lampiran X : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

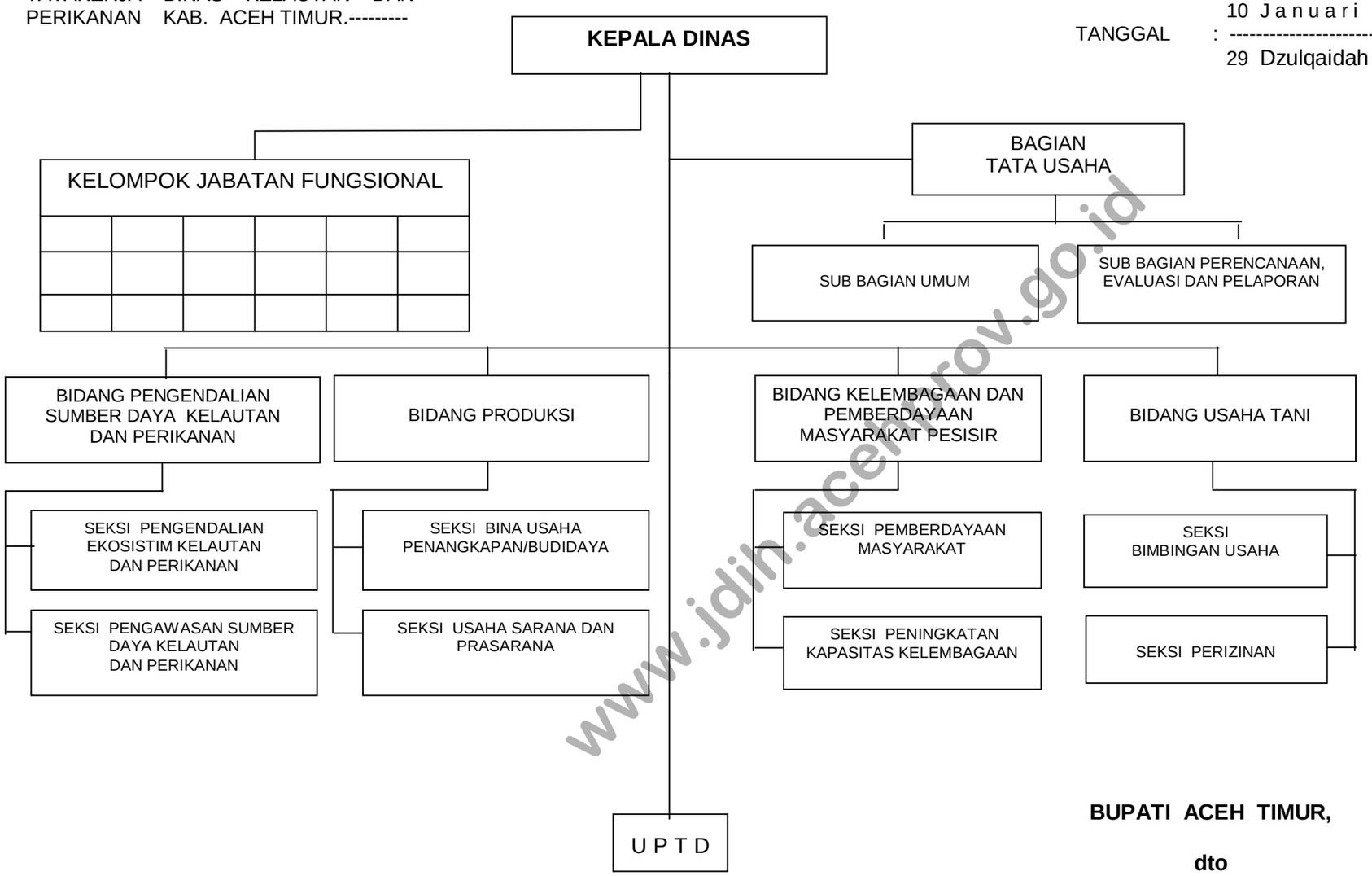

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran XII : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

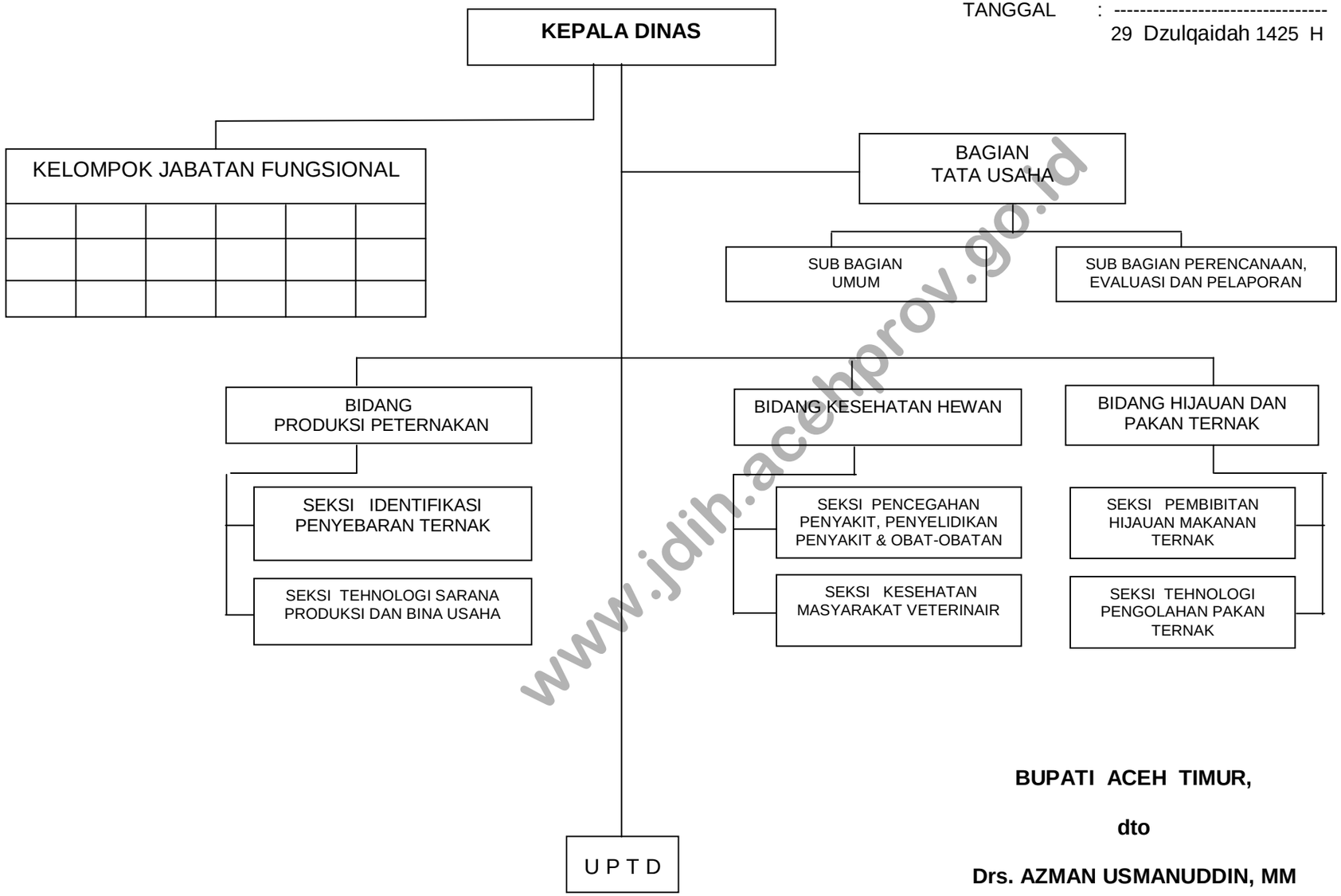

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR .-----

Lampiran I : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

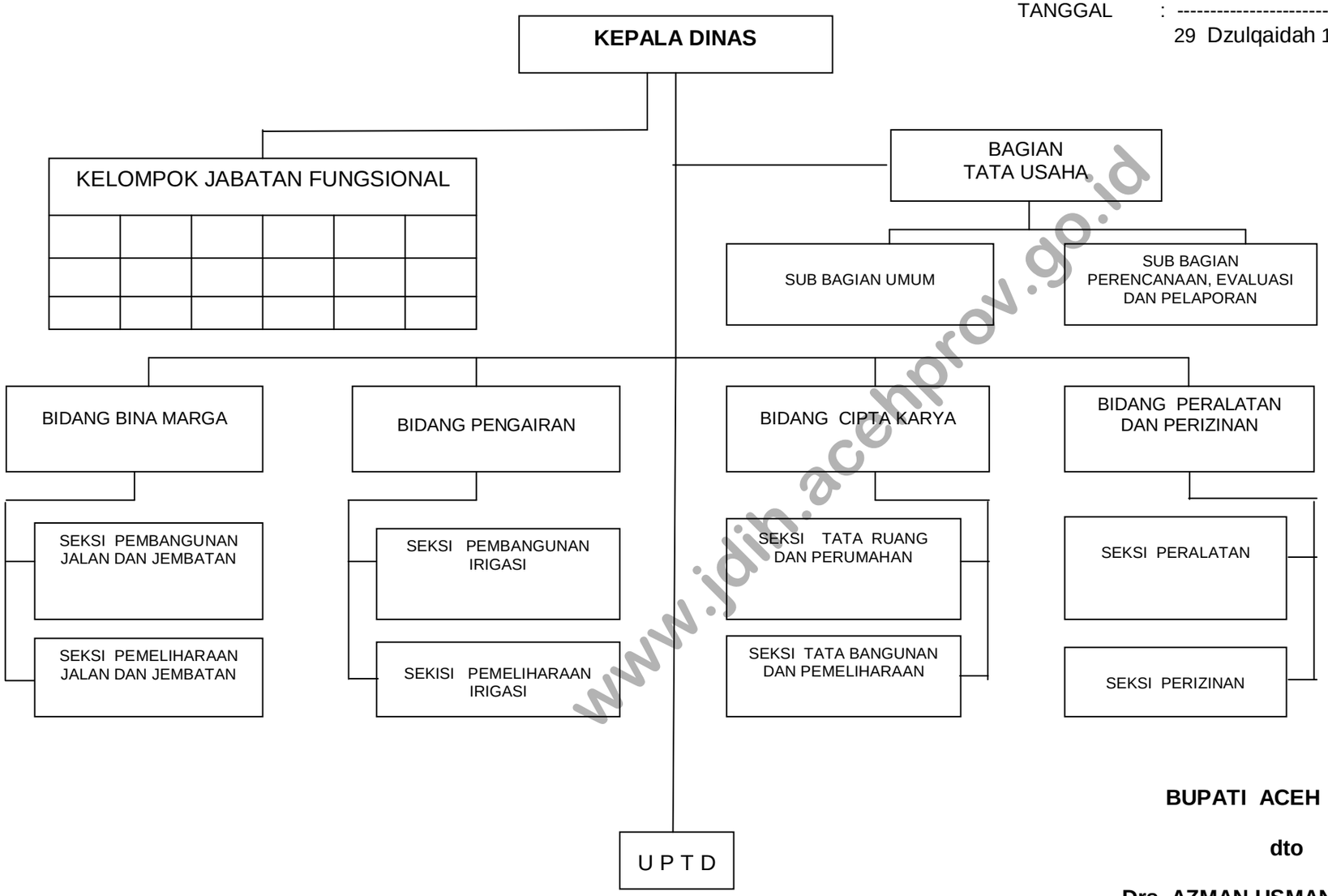

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN ACEH TIMUR .----------

Lampiran V : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR.-
N O M O R : 4 T A H U N 2005
10 J a n u a r i 2005 M
TANGGAL : ----------
29 Dzulqaidah 1425 H

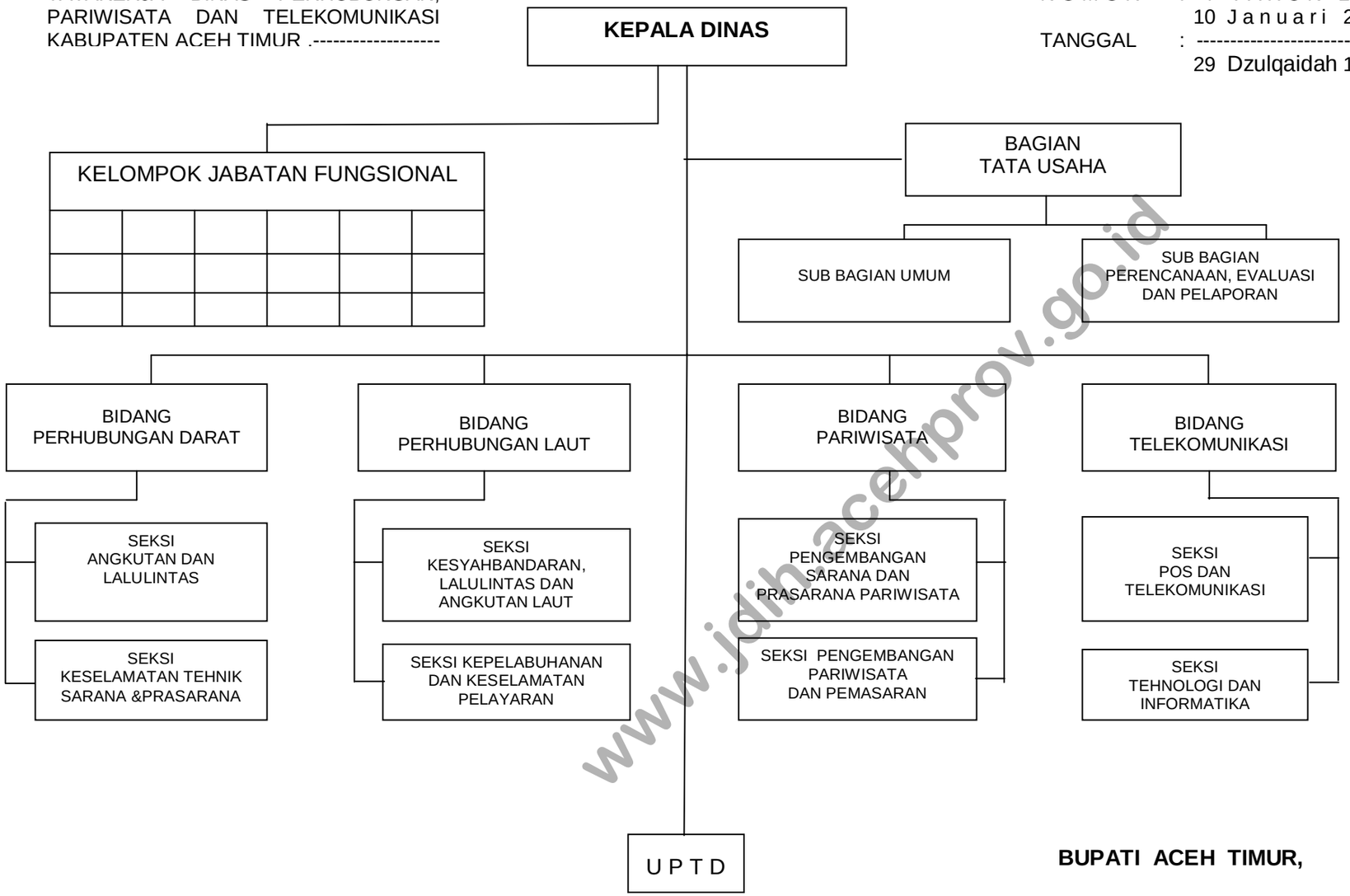

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN KEBERSIHAN KAB. ACEH TIMUR .-------

Lampiran VII : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
N O M O R : 4 TAHUN 2005.
10 Januari 2005. M
T A N G G A L : ----------
29 Dzulqaidah 1425. H
-

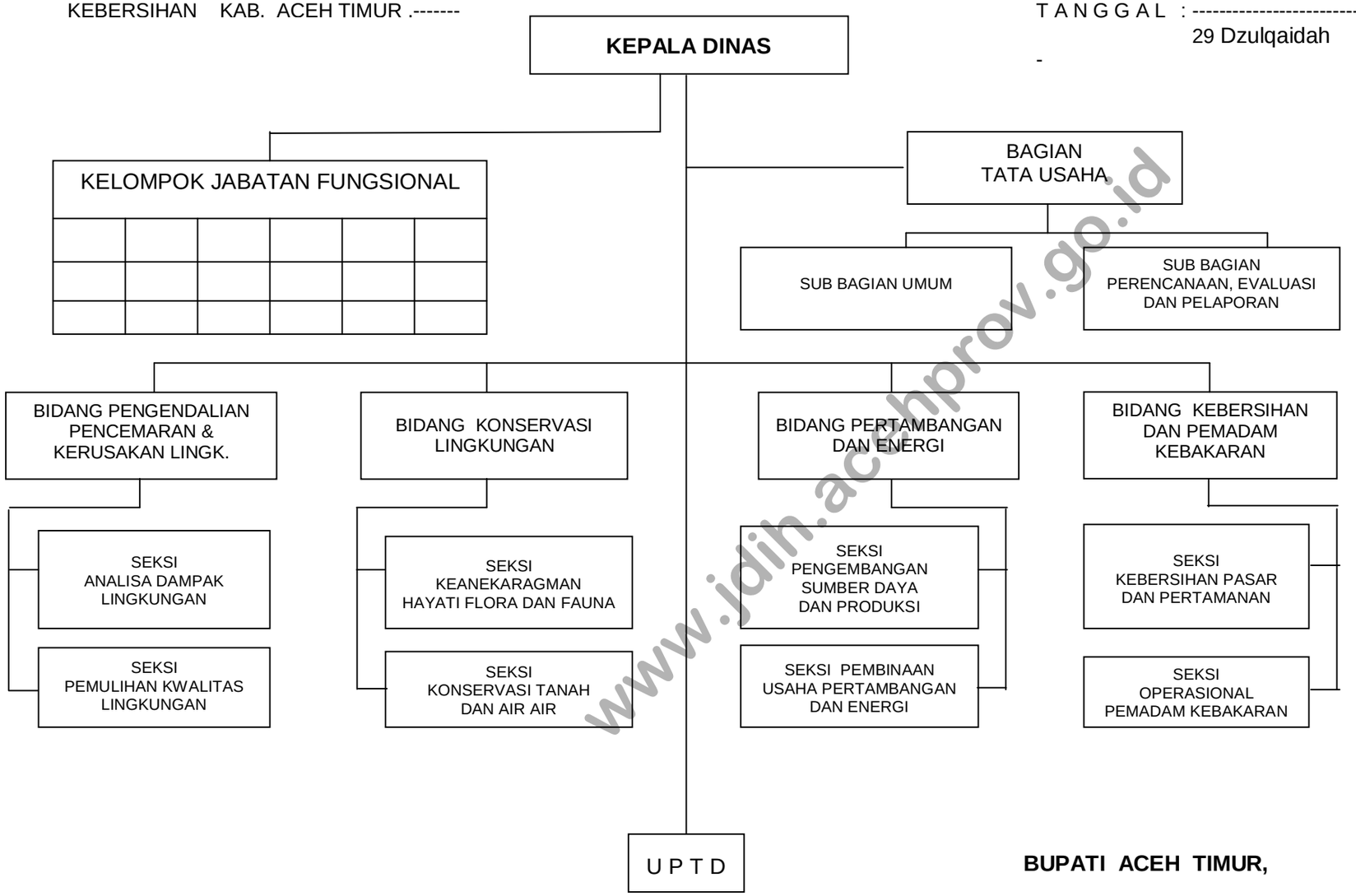

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id